



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

KEBIJAKAN MUTU



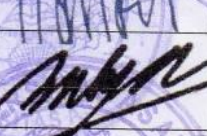
2023

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-K/01 JUNI 2023
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi Halaman	04 - dari 18

KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS ASAHAN



Revisi Ke	: 04
Tanggal	: 10 Juni 2023
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Wakil Rektor 1
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Drs. Mapilindo, M.Pd.	Ketua Yayasan		10/6/23
2	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		10/6/23
3	Penyiapan	Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		10/6/23
4	Pemeriksaan	Dr. Bambang Gulyanto, M.Pd.	Wakil Rektor I		10/6/23
5	Penetapan	Prof. Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		10/6/23

	UNIVERSITASASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-K/01 JUNI 2023
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi Halaman	04 i dari 18

KATA PENGANTAR

Kebijakan mutu internal merupakan salah satu dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang harus dilengkapi untuk peningkatan penjaminan mutu Pendidikan Tinggi. Dalam penyusunan buku kebijakan mutu ini berdasarkan Standar Nasional Dikti yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dokumen SPMI terdiri atas Dokumen Kebijakan Mutu, Dokumen Manual Mutu, Dokumen Standar Mutu, dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI. Berdasarkan hal itulah, Lembaga Penjamin Mutu (LPM) Universitas Asahan menyusun dokumen SPMI sebagai pedoman pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berbudaya mutu sebagai pedoman bagi seluruh sivitas akademiknya.

Dalam Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Asahan ini meliputi; Visi dan Misi Perguruan Tinggi, Latar Belakang dan Tujuan SPMI, Ruang Lingkup dan Garis Besar Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi, Struktur Organisasi SPMI, serta Daftar Manual Mutu yang melampaui Standar Nasional Dikti (SN Dikti). Upaya yang dilakukan untuk peningkatan mutu Perguruan Tinggi di Universitas Asahan, Lembaga Penjamin Mutu (LPM) Universitas Asahan telah menetapkan 39 Daftar Standar SPMI yang dikembangkan oleh Universitas Asahan meliputi Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Hal ini diharapkan dapat dilaksanakan untuk mencapai kriteria penilaian yang lebih baik dengan melampaui SN Dikti dalam usaha pencapaian visi dan misi Universitas Asahan dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Buku Kebijakan Mutu ini diharapkan dapat dikembangkan dengan menyesuaikan cakupan yang lebih luas. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat diharapkan dalam rangka meningkatkan budaya mutu di lingkungan Universitas Asahan dapat terwujud dengan lebih baik lagi dari masa ke masa.

Kisaran, 10 Juni 2023

LPM Universitas Asahan

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-K/01 JUNI 2023
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi Halaman	04 ii dari 18

DAFTAR ISI

SAMPUL

LEMBARAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

SURAT KEPUTUSAN..... iii

BAB I PENDAHULUAN1

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Asahan3

B. Penjelasan Visi dan Misi UNA4

BAB II LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI6

Latar Belakang Menjalankan SPMI.....6

BAB III RUANG LINGKUP KEBIJAKAN MUTU.....9

A. Definisi Istilah.....9

B. Garis Besar Kebijakan Mutu.....10

C. Daftar Manual Mutu15

D. Daftar Standar Mutu.....16

E. Referensi17



REKTOR UNIVERSITAS ASAHAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ASAHAN
NOMOR 214/KPTS-UNA/TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL KEBIJAKAN MUTU
UNIVERSITAS ASAHAN

REKTOR UNIVERSITAS ASAHAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya pasal 18, maka dirasa perlu untuk menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Kebijakan Mutu Universitas Asahan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Asahan tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Kebijakan Mutu Universitas Asahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3395);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Asahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Yayasan Universitas Asahan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Universitas Asahan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Asahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ASAHAN TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS ASAHAN
- KESATU : Menetapkan Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kebijakan Mutu Universitas Asahan.
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada kas yayasan Universitas Asahan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal, 10 Juni 2023

REKTOR,

TRI HARSONO
NIDN. 0031126503



	UNIVERSITASASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-K/01 JUNI 2023
	KEBIJAKANMUTU	Revisi Halaman	04 1 dari 18

BAB I

PENDAHULUAN

Universitas Asahan (UNA) adalah salah satu lembaga pendidikan tinggi yang terletak di Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Kelahiran Universitas Asahan diawali dengan berdirinya Yayasan Universitas Asahan dan terdaftar pada tanggal 18 Juli 1985 dengan Nomor 8/AN/1985/PN-KIS, serta melalui akta pendirian Nomor 41 yang dikeluarkan oleh notaris Dr. Adiputra Parlindungan dengan notaris pengganti Abdul Latief Harahap berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor: M.34.HT.04.04.Th.1984, tanggal 19 Mei 1984. Status lahan kampus adalah milik UNA sendiri, dengan luas lahan 98.779 m² atau 9,88 ha. Keberadaan legal formal Yayasan tersebut, selanjutnya dijadikan tonggak komitmen para *shareholders* dalam mewujudkan institusi pendidikan tinggi di Kabupaten Asahan dan sekitarnya.

Upaya dan kerja keras tersebut akhirnya berbuah hasil dengan diterbitkannya izin pendirian UNA dari Kopertis Wilayah I melalui Surat Keterangan Persetujuan Pendirian Nomor: 075/SK.PPS/KOP.I/1986 tertanggal 28 April 1986, dengan melaksanakan perkuliahan (empat) Fakultas, yaitu: (1) Fakultas Teknik dengan Program studi (Prodi) Teknik Sipil, (2) Fakultas Pertanian dengan Prodi Budidaya Pertanian, (3) Fakultas Ekonomi yang terdiri atas Prodi Manajemen dan Prodi Studi Pembangunan, dan (4) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang terdiri atas Prodi Administrasi Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, dan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Keempat fakultas tersebut diperkuat oleh Surat Keterangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Nomor: 0241/0/1989 tanggal 22 April 1989 tentang Pemberian Status terdaftar kepada Fakultas/Jurusan/Program studi di lingkungan UNA.

Selanjutnya pada tanggal 8 September 1995 berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti Kemdiknas Nomor 389/DIKTI/Kep/1995 diterbitkannya izin pendirian Fakultas Hukum dengan Program studi Ilmu Hukum. Saat ini UNA telah memiliki perangkat organisasi yang mapan dan lengkap untuk mendukung seluruh penyelenggaraan Tridharmaperguruan tinggi bidang akademik maupun nonakademik, meliputi: (1) Dewan Penyantun Universitas Asahan adalah Yayasan Universitas Asahan dan sekaligus sebagai badan hukum yang mendirikan Universitas Asahan. Pengurus Yayasan Universitas Asahan

	UNIVERSITASASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-K/01 JUNI 2023
	KEBIJAKANMUTU	Revisi Halaman	04 2 dari 18

adalah organ Perguruan Tinggi yang bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pendanaan Universitas Asahan. (2) Senat Akademik Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Universitas Asahan. (3) Rektor dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh (1) Wakil Rektor Bidang Akademik; (2) Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan; dan (3) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Saat ini UNA telah memiliki: 1) Lima (5) Fakultas dan 11 Program Studi secara keseluruhan pada jenjang Sarjana (S1). Susunan organisasi Fakultas terdiri dari (1) Unsur Pimpinan: Dekan dan Wakil Dekan. (2) Unsur Pelaksana Akademik: Program Studi (Prodi). (4) Unsur Pendidik atau Dosen. (5) Gugus Jaminan Mutu (GJM). (6) Gugus Kendali Mutu (GKM). (7) Unsur Pelaksana Administrasi. (8) Laboratorium dan Unsur Penunjang/Unit Pelaksana Teknis.

Tahun 2023 UNA telah memiliki 5 Fakultas dengan 12 Program Studi, dimana 11 prodi telah terakreditasi Baik Sekali, dan 1 Program Studi masih dalam tahap pengajuan akreditasi yaitu Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum. Fakultas dan Program Studi tersebut adalah sebagai berikut:

Fakultas	Program Studi	Jenjang	Status Akreditasi
Teknik	Teknik Sipil	S-1	Baik Sekali
	Teknik Informatika	S-1	B
	Teknik Mesin	S-1	Baik Sekali
Pertanian	Budidaya Perairan	S-1	Baik Sekali
	Agroteknologi	S-1	B
Ekonomi	Manajemen	S-1	Baik Sekali
	Pembangunan	S-1	Baik
Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S-1	B
	Pendidikan Bahasa Inggris	S-1	B
	Pendidikan Matematika	S-1	B
	Pendidikan Profesi Guru	Profesi	Baik
Hukum	Ilmu Hukum	S-1	B
	Ilmu Hukum	S-2	Baik

	UNIVERSITASASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-K/01 JUNI 2023
	KEBIJAKANMUTU	Revisi Halaman	04 3 dari 18

Untuk meningkatkan tata laksana segala kegiatan di UNA sebagaimana mestinya, maka perlu pemahaman terhadap visi dan misi Universitas yang merupakan kunci tercapainya tujuan dan sasaran UNA. Hal ini diatur dalam Peraturan Rektor Nomor **12 Tahun 2017** tentang Sosialisasi dan Survei Tingkat Pemahaman Visi dan Misi UNA. Sosialisasi VMTS UNA telah berjalan efektif dan telah dipahami dengan baik oleh seluruh warga UNA dan *stakeholders* eksternal.

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Asahan (UNA)

1. Visi

“Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025”

2. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 3) Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan tata kelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu.

3. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkepribadian, serta relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
- 2) Menghasilkan mahasiswa yang kreatif dan inovatif melalui penyelenggaraan pendidikan dan dukungan SDM yang bermutu.
- 3) Menghasilkan dan menyebarluaskan karya inovatif pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi *eco-socio-environment*.
- 4) Menciptakan suasana akademik dan citra institusi yang berorientasi *eco-socio-environment*.
- 5) Menghasilkan kesepakatan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Menghasilkan pengembangan kelembagaan, tata kelola dan layanan yang bermutu

	UNIVERSITASASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-K/01 JUNI 2023
	KEBIJAKANMUTU	Revisi Halaman	04 4 dari 18

B. Penjelasan Visi dan Misi UNA

Unggul:

Unggul atau *excellence* memiliki arti yang bernilai berdaya saing. Daya saing UNA terus meningkat untuk permohonan dan melampaui SN-Dikti secara berkelanjutan menuju capaian kinerja UNA pada tahun 2025. Keberlanjutan indikator kinerja tersebut bertujuan untuk mewujudkan citra UNA menjadi institusi terpercaya dalam penyelenggaraan layanan akademik meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, predikat yang ingin dicapai UNA pada tahun 2025 adalah menjadi perguruan tinggi swasta 100 besar di Indonesia menurut BAN- PT. Indikator umum lainnya adalah Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dalam peringkat unggul (A), dan 70% program studi berperingkat akreditasi **Unggul**.

Indikator keunggulan UNA di tingkat nasional pada tahun 2025 terlihat dari:

- 1) Indikator Keunggulan UNA di Bidang Pendidikan
 - a) Menjadi institusi penggerak peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan yang didukung oleh hasil-hasil penelitian.
 - b) Menjadi institusi rujukan dalam mengembangkan sistem akademik dan pembelajaran melalui kerja sama kemitraan.
 - c) Menjadi pusat pengkajian dan pengembangan kepribadian (iman dan takwa) dan internalisasinya dalam penyelenggaraan pendidikan, manajemen, dan kepemimpinan.
 - d) Menjadi pelopor dalam pengembangan mutu layanan akademik, tata administrasi dan publikasi.
 - e) Menjadi institusi mitra terpercaya dan bermanfaat bagi pengembangan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Indikator Keunggulan UNA di Bidang *eco-socio-environment*
 - a) Menjadi institusi penggerak pengembangan ekonomi berkelanjutan meliputi aspek pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas yang berdampak bagi kehidupan masyarakat.
 - b) Menjadi penggerak pengembangan sosial kemasyarakatan meliputi aspek kesetaraan, pemberdayaan, keterjangkauan, partisipasi, keterbukaan, identitas budaya, dan stabilitas institusi.

	UNIVERSITAS SAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-K/01 JUNI 2023
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi Halaman	04 5 dari 18

- c) Menjadi pelopor pengembangan pelestarian dan rekayasa lingkungan meliputi keseimbangan lingkungan, pengembangan potensi lingkungan, dan keanekaragaman hayati.
- 3) Indikator Keunggulan Lulusan UNA:
 - a) Inovatif
 - (1) Memiliki kemampuan mendayagunakan keterampilan berpikir ilmiah dengan sumber daya yang ada.
 - (2) Menghasilkan karya kreatif dan orisinal.
 - (3) Adaptif dan responsif terhadap perkembangan perubahan global.
 - b) Berkepribadian:
 - (1) Memiliki sikap dan perilaku yang konsisten, jujur, terpercaya, adil, bertanggung jawab, berempati, pantang menyerah, rela berkorban, serta terbuka.
 - (2) Memiliki jiwa patriotik, cinta kebenaran, berintegritas, percaya diri, pengendalian diri, dan bersyukur.
 - (3) Percaya diri dan memiliki etos kerja yang kuat (kerja keras, gigih, tekun, ulet, berani).

	UNIVERSITASASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-K/01 JUNI 2023
	KEBIJAKANMUTU	Revisi Halaman	04 6 dari 18

BAB II

LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI

Sistem audit/monev pelaksanaan Renstra UNA dijalankan berdasarkan **Peraturan Rektor Nomor 51 Tahun 2017** tentang Sistem Audit Mutu Internal (AMI). Sistem audit/monev pelaksanaan renstra UNA bertujuan untuk memastikan bahwa adanya kesesuaian antara pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan sesuai dengan target rencana yang tertuang dalam Renstra UNA. Audit bidang akademik dilakukan oleh Lembaga **Penjaminan Mutu (LPM)** dan audit nonakademik oleh **Satuan Pengawasan Internal (SPI)**. Audit Mutu Internal bidang akademik di UNA dilaksanakan oleh Bidang Audit Mutu Internal (AMI) di Lembaga Penjaminan Mutu UNA. Tujuannya adalah untuk menjamin ketercapaian visi dan misi UNA dan mengawal terselenggaranya bidang akademik dan nonakademik. Pelaksanaan audit dilakukan mulai dari penyusunan rencana, pelaksanaan program, dan pelaporan. Pelaporan meliputi unsur-unsur proses dan hasil kegiatan serta keuangan sesuai dengan target rencana yang tertuang dalam Renstra UNA. Pengendalian mutu UNA merupakan pilar utama mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNA.

Keunggulan yang ingin dicapai adalah mutu proses dan mutu lulusan yang memiliki daya saing, sesuai **Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kebijakan SPMI UNA**, dengan pernyataan mutu UNA adalah: *“Mewujudkan Universitas Asahan yang Berbudaya Mutu”*. Untuk mendukung pelaksanaan tugas penjaminan mutu, terdapat unit penjaminan mutu di tingkat fakultas dan program studi. Unit tersebut adalah Gugus Jaminan Mutu (GJM) di tingkat fakultas, dan Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat prodi. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu UNA merujuk pada **Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016** tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pada Pasal 5 ayat (1) bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas: (1) Penetapan Standar Pendidikan Tinggi; (2) Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; (3) Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; (4) Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi (PPEPP). Implementasi SPMI UNA dengan model PPEPP adalah (1) **Penetapan Standar** atau penetapan dokumen mutu yang memenuhi atau **melampaui** SN-Dikti **meliputi**: kebijakan mutu, standar

	UNIVERSITASASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-K/01 JUNI 2023
	KEBIJAKANMUTU	Revisi Halaman	04 7 dari 18

mutu, manual mutu, prosedur mutu, dan instruksi kerja dan instrument kendali mutu.

(2) **Pelaksanaan Standar**, yang terus menjaga konsistensi implementasi standar mutu yang telah ditetapkan. (3) **Evaluasi Standar**, dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI) yang bertujuan untuk melihat kesesuaian antara realita dengan standar mutu. Hasil audit memperlihatkan kondisi: mencapai standar, melampaui standar, belum mencapai standar, dan menyimpang dari standar. (4) **Pengendalian Standar**, berdasarkan hasil evaluasi dengan keputusan mempertahankan pencapaian atau melampaui untuk lebih meningkatkan standar, (5) **Peningkatan Standar**, melakukan umpan balik dan tindak lanjut perbaikan untuk peningkatan standar mutu (horizontal maupun vertikal). Pelaksanaan program peningkatan kompetensi manajerial telah mampu menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit. Kegiatan peningkatan kompetensi manajerial dilakukan untuk: (1) peningkatan kapasitas dan kompetensi manajerial struktural dalam perencanaan dan penganggaran; (2) peningkatan kualitas kinerja Tenaga Kependidikan dengan menerapkan pelayanan maksimal; dan (3) penataan kelembagaan dan regulasi sesuai dengan jenis dan cakupan layanan, merupakan **strategi penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik** yang akan menjadikan UNA memiliki performa yang prima.

Saat ini UNA memiliki 3 (tiga) kriteria yang menunjukkan bahwa proses pengelolaan manajerial terjadi di setiap unit kerja berjalan efektif dan efisien, yakni: (1) adanya rancangan dan analisis jabatan; (2) adanya uraian tugas masing-masing jabatan; dan (3) adanya prosedur kerja bagi setiap manajer/pimpinan. Untuk menjamin mutu program peningkatan kompetensi manajerial berjalan efektif, dilakukan audit/monev yang menghasilkan diketahui dan ditindaklanjuti tentang (1) kesesuaian kemajuan dan capaian pelaksanaan monev penjaminan mutu bidang akademik, (2) kesesuaian hasil dan proses pelaksanaan monev penjaminan mutu UNA, (3) menetapkan tindak lanjut hasil monev penjaminan mutu, dan (4) mengevaluasi dampak tindak lanjut monev penjaminan mutu terhadap perbaikan monev selanjutnya, pemenuhan kepuasan *stakeholder* atas fungsi-fungsi pelayanan, kepuasan pasar kerja pengguna lulusan, dan kepuasan mitra kerjasama atas hasil riset serta praktik baik pengabdian kepada masyarakat juga pada penelitian. Sebagai salah satu bagian dari pendidikan tinggi, Universitas Asahan juga menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan

	UNIVERSITASASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-K/01 JUNI 2023
	KEBIJAKANMUTU	Revisi Halaman	04 8 dari 18

Tinggi yang meliputi pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, maka perlu pengembangan diri secara berkesinambungan, baik di bidang akademik dan nonakademik. Terkait hal itu, Universitas Asahan selalu berusaha untuk meningkatkan mutu secara terencana dan berkelanjutan melalui penerapan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang telah diterapkan sejak tahun 2012.

Universitas Asahan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang merupakan program penting berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2016 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi, dan Peraturan Menteri Ristek Dikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing serta meningkatkan mutu yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat di dunia industri maupun dunia kerja, serta layanan pendidikan tinggi. Segenap sivitas akademik Universitas Asahan berkomitmen untuk membangun dan menerapkan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) agar tetap terpeliharaan untuk meningkatkan kapasitasnya serta dilaksanakan secara konsisten, terencana, sistematis, dan berkelanjutan, agar tercipta kondisi baik dan memelihara eksistensi universitas yang berdaya saing dalam usaha pencapaian visi dan misi Universitas Asahan (UNA).

	UNIVERSITASASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-K/01 JUNI 2023
	KEBIJAKANMUTU	Revisi Halaman	04 9 dari 18

BAB III

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN MUTU

Penerapan sistem penjaminan mutu di Universitas Asahan (UNA) meliputi semua proses akademik maupun nonakademik, juga lingkup organisasi. Semua unsur pelaksana akademik yang terdiri atas program sarjana dan program pascasarjana pada setiap fakultas, program studi, unsur dosen dan tenaga kependidikan, unsur pelaksana administrasi (biro), serta unsur lembaga dan unit yang ada di Universitas Asahan juga menerapkan sistem penjaminan mutu. Selanjutnya kebijakan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) secara bertahap diperluas penerapannya pada bidang nonakademik sebagai pendukung penjaminan mutu akademik. Dengan demikian, penerapan ini mencakup pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di lingkungan Universitas Asahan (UNA).

A. Definisi Istilah

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang merupakan pemikiran, sikap, pandangan, yang dijadikan sebagai arah tindakan dalam melakukan suatu aktivitas.
2. Kebijakan Mutu adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana perguruan tinggi (UNA) memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terbangun budaya mutu pada perguruan tinggi.
3. Manual Mutu adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI perguruan tinggi ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya di perguruan tinggi.
4. Standar Mutu adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran/patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi UNA.

	UNIVERSITASASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-K/01 JUNI 2023
	KEBIJAKANMUTU	Revisi Halaman	04 10 dari 18

5. Evaluasi Diri adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerja sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan kekurangannya.
6. Gugus Jaminan Mutu (GJM) adalah pelaksanaan sistem penjaminan mutu di tingkat fakultas dengan tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu layanan akademik dan nonakademik di tingkat fakultas untuk pembinaan dan pengembangan program studi.
7. Gugus Kendali Mutu (GKM) adalah pelaksana terdepan sistem penjaminan mutu di tingkat program studi dengan tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu layanan kepada mahasiswa dan pengguna lulusan di tingkat program studi.
8. Audit Mutu Internal (AMI) adalah pelaksana kegiatan terhadap standar organisasi (standar mutu internal) yang meliputi peraturan, prosedur, instruksi kerja, dalam rangka peningkatan mutu institusi untuk mencapai kualitas yang lebih baik. AMI dilaksanakan dua siklus dalam satu tahun (periode semester ganjil dan genap) pada tiap pergantian semester.

B. Garis Besar Kebijakan Mutu

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Asahan dirancang dan disesuaikan untuk penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi kebutuhan internal dan eksternal. Kebijakan Mutu diimplementasikan mencakup semua aspek dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas Asahan yang sesuai Standar Mutu. Kebijakan dan garis besar kebijakan mutu tersebut mencakup aspek berikut:

1. Pernyataan Kebijakan
Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Asahan (UNA) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di setiap unit kerja, maka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dilaksanakan untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku di UNA.
2. Motto: “UNA Unggul di bidang *eco-sosio-environment*”
3. Pelaksanaan SPMI

	UNIVERSITASASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-K/01 JUNI 2023
	KEBIJAKANMUTU	Revisi Halaman	04 11 dari 18

Pelaksanaan SPMI di UNA yaitu:

- a. UNA menetapkan visi dan misi
- b. Setiap Fakultas menetapkan visi dan misi berdasarkan visi dan misi UNA.
- c. Setiap Program Studi menetapkan visi dan misi berdasarkan visi dan misi fakultas dan UNA.
- d. Penyusunan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, standar operasional prosedur (SOP), instruksi kerja, dan formulir.
- e. UNA melaksanakan penjaminan mutu yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan juga kebutuhan UNA.
- f. UNA melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu, serta merevisi standar secara berkelanjutan.

4. Tujuan SPMI

- a. Menjamin bahwa setiap unit kerja di lingkungan UNA dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- b. Membangun transparansi dan akuntabilitas di setiap unit kerja dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*).
- c. Mengajak dan memotivasi sivitas akademika UNA untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai standar yang berlaku dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.

5. Strategi SPMI

- a. Melibatkan sivitas akademika UNA melakukan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pengembangan SPMI.
- b. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, terutama pada tahap penetapan standar SPMI.
- c. Memberikan pelatihan secara terstruktur dan terencana kepada seluruh dosen dan staf administrasi tentang SPMI serta audit internal.
- d. Melakukan sosialisasi mengenai fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

	UNIVERSITAS SAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-K/01 JUNI 2023
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi Halaman	04 12 dari 18

6. Asas Pelaksanaan SPMI

- Akuntabilitas, yaitu pelaksanaan SPMI di UNA harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, mengikuti dinamika peraturan perundang-undangan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Transparansi, yaitu pelaksanaan SPMI UNA dilakukan secara terbuka berlandaskan rasa saling percaya antarsesama sivitas akademika UNA.
- Kualitas, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI UNA dengan mengutamakan kualitas, baik *input*, proses, dan *output*.
- Kebersamaan, yaitu pelaksanaan SPMI di UNA dilakukan secara terarah, terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif, yang dilandasi oleh rasa kebersamaan.
- Manfaat, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI di UNA diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal.
- Kemandirian, yaitu pelaksanaan SPMI di UNA didasarkan pada rasa percaya diri atas kemampuan seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan kebijakan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- Kesetaraan, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar penghormatan terhadap hak seluruh sivitas akademik untuk menjamin terciptanya suasana akademik yang egaliter.

7. Manajemen SPMI

Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI di UNA mengikuti prinsip manajemen standar dalam SPMI berdasarkan standar Dikti yang mencakup PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) berikut:



Gambar Siklus SPMI

	UNIVERSITASASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-K/01 JUNI 2023
	KEBIJAKANMUTU	Revisi Halaman	04 13 dari 18

Pelaksanaan PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) di Universitas Asahan adalah sebagai berikut:

a. Penetapan Standar

Universitas Asahan melakukan persiapan dan merancang penetapan berbagai dokumen yang terdiri atas: Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, Dokumen Formulir Mutu, yang menjadi pedoman pelaksanaan penjaminan mutu.

b. Pelaksanaan Standar

Pada tahap ini, setiap unit, mulai tingkat universitas, fakultas/program pascasarjana, program studi, biro, dan kelembagaan universitas, melaksanakan tugas, fungsi, serta kebijakan mutu sesuai standar yang telah ditetapkan.



c. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Pada tahap ini, setiap anggota organisasi yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada periode tertentu, harus melakukan evaluasi diri, dan dilakukan oleh audit mutu internal untuk menyesuaikan hasil kerja yang telah ditetapkan pada standar mutu.

d. Pengendalian Pelaksanaan Standar

Tahap ini merupakan upaya melakukan perbaikan terhadap hasil kerja yang telah ditetapkan maupun yang telah dicapai.

	UNIVERSITASASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-K/01 JUNI 2023
	KEBIJAKANMUTU	Revisi Halaman	04 14 dari 18

e. Peningkatan Standar

Tahap ini dilakukan berdasarkan kebutuhan internal maupun eksternal, dan *stakeholder* untuk peningkatan mutu melalui penyusunan dan penetapan mutu standar yang lebih tinggi, maka dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan.



8. Kelembagaan

a. Tingkat Universitas

Penjaminan mutu pada tingkat universitas dilaksanakan oleh Senat Universitas, Pimpinan Universitas, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

b. Tingkat Fakultas

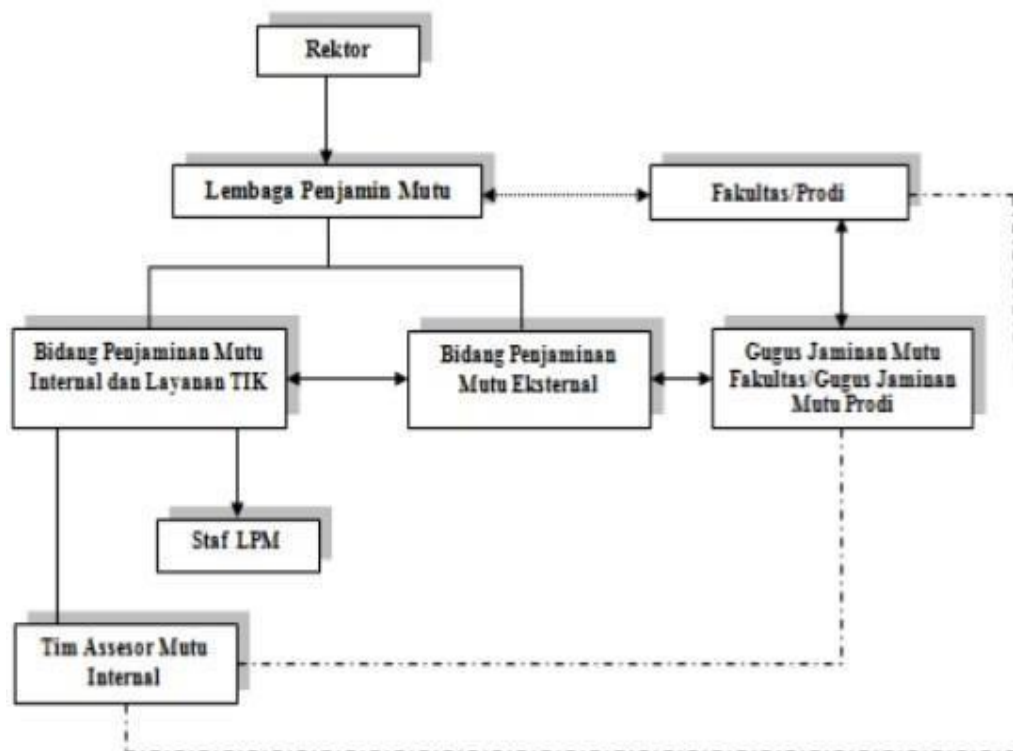
Penjaminan mutu di tingkat fakultas dilakukan oleh Senat Fakultas, Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, dan Gugus Jaminan Mutu Fakultas di Universitas Asahan.

c. Tingkat Program Studi

Unit Penjaminan Mutu Akademik di tingkat Program Studi Universitas Asahan yaitu Gugus Kendali Mutu (GKM) di bawah koordinasi Gugus Jaminan Mutu (GJM) Fakultas dalam melakukan penjaminan mutu tingkat program studi.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-K/01 JUNI 2023
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi Halaman	04 15 dari 18

Struktur Organisasi SPMI Universitas Asahan



Keterangan:

- ↔ Garis Instruksi
 <-.-.-.-.-> Garis koordinasi
 Garis Tugas (Assesmen)

C. Daftar Manual Mutu

No.	Nama Standar	Nomor Dokumen
1	Manual Penetapan Standar	LPM/UNA/SPMI-M/02/01
2	Manual Pelaksanaan Standar	LPM/UNA/SPMI-M/02/02
3	Manual Evaluasi Standar	LPM/UNA/SPMI-M/02/04
4	Manual Pengendalian Standar	LPM/UNA/SPMI-M/02/04
5	Manual Peningkatan Standar	LPM/UNA/SPMI-M/02/05

	UNIVERSITAS SAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-K/01 JUNI 2023
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi Halaman	04 16 dari 18

D. Daftar Standar Mutu

No.	Nama Standar	Nomor Dokumen
1	Standar Kompetensi Lulusan	LPM/UNA/SPMI-S/04/01/01
2	Standar Isi Pembelajaran	LPM/UNA/SPMI-S/04/01/02
3	Standar Proses Pembelajaran	LPM/UNA/SPMI-S/04/01/04
4	Standar Penilaian Pendidikan	LPM/UNA/SPMI-S/04/01/04
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	LPM/UNA/SPMI-S/04/01/05
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	LPM/UNA/SPMI-S/04/01/06
7	Standar Pembiayaan Pembelajaran	LPM/UNA/SPMI-S/04/01/07
8	Standar Pengelolaan Pembelajaran	LPM/UNA/SPMI-S/04/01/08
9	Standar Hasil Penelitian	LPM/UNA/SPMI-S/04/02/01
10	Standar Isi Penelitian	LPM/UNA/SPMI-S/04/02/02
11	Standar Proses Penelitian	LPM/UNA/SPMI-S/04/02/04
12	Standar Penilaian Penelitian	LPM/UNA/SPMI-S/04/02/04
13	Standar Peneliti Penelitian	LPM/UNA/SPMI-S/04/02/05
14	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	LPM/UNA/SPMI-S/04/02/06
15	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	LPM/UNA/SPMI-S/04/02/07
16	Standar Pengelolaan Penelitian	LPM/UNA/SPMI-S/04/02/08
17	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	LPM/UNA/SPMI-S/04/04/01
18	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	LPM/UNA/SPMI-S/04/04/02
19	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	LPM/UNA/SPMI-S/04/04/04
20	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	LPM/UNA/SPMI-S/04/04/04
21	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	LPM/UNA/SPMI-S/04/04/05
22	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	LPM/UNA/SPMI-S/04/04/06
23	Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	LPM/UNA/SPMI-S/04/04/07

	UNIVERSITAS SAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-K/01 JUNI 2023
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi Halaman	04 17 dari 18

24	Standar Pengelola Pengabdian kepada Masyarakat	LPM/UNA/SPMI-S/04/04/08
25	Standar Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan	LPM/UNA/SPMI-S/04/04/01
26	Standar Kerjasama	LPM/UNA/SPMI-S/04/04/02
27	Standar Sistem Informasi	LPM/UNA/SPMI-S/04/04/04
28	Standar Pengembangan Budaya Mutu	LPM/UNA/SPMI-S/04/04/04
29	Standar Sarana dan Prasarana	LPM/UNA/SPMI-S/04/04/05
30	Standar Alumni dan Pengelolaan Alumni	LPM/UNA/SPMI-S/04/04/06
31	Standar Suasana Akademik	LPM/UNA/SPMI-S/04/04/07
32	Standar Tata Pamong	LPM/UNA/SPMI-S/04/04/08
33	Standar Visi Misi	LPM/UNA/SPMI-S/04/04/09
34	Standar MBKM	LPM/UNA/SPMI-S/04/04/10
35	Standar Bimbingan Konseling	LPM/UNA/SPMI-S/04/04/11
36	Standar Rekognisi Pembelajaran Lampau	LPM/UNA/SPMI-S/04/04/12
37	Standar Penjaminan Mutu	LPM/UNA/SPMI-S/04/04/13
38	Standar Sumber Daya Manusia	LPM/UNA/SPMI-S/04/04/14
39	Standar Kesejahteraan	LPM/UNA/SPMI-S/04/04/15

E. Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

	UNIVERSITASASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-K/01 JUNI 2023
	KEBIJAKANMUTU	Revisi Halaman	04 18 dari 18

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Statuta Universitas Asahan.
12. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.